


**KITAB ESTER DALAM TAFSIRAN KRITIK POSTKOLONIAL  
SEBAGAI SUMBER REFLEKSI BAGI PERJUANGAN  
KELOMPOK MINORITAS AGAMA DI INDONESIA**

Tesis untuk memenuhi salah satu persyaratan  
mencapai derajat Magister  
Program Studi Magister Ilmu Filsafat



**PROGRAM PASCA SARJANA  
SEKOLAH TINGGI FILSAFAT DRIYARKARA**

Jakarta, Oktober 2023



**PENGESAHAN**  
**TESIS**  
**KITAB ESTER DALAM TAFSIRAN KRITIK POSTKOLONIAL**  
**SEBAGAI SUMBER REFLEKSI BAGI PERJUANGAN**  
**KELOMPOK MINORITAS AGAMA DI INDONESIA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh

**Vega Guinadi**

NIM: 2102020032

telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal 16 November 2023 dan  
dinyatakan telah lulus memenuhi syarat

<b>PEMBIMBING</b>	
Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
	
<b>Dr. Ferry Susanto</b>	<b>Dr. Riki Maulana Baruwarso</b>

Disahkan pada tanggal 14 Desember 2023	
Ketua Program Studi Magister Ilmu Filsafat	Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara
	 
<b>Prof. Dr. J. Sudarminta</b>	<b>Dr. Lili Tjahjadi</b>

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat teks

1. Yang pernah diajukan sebagai karya tertulis, atau sebagai bagian karya tulis, di salah satu Perguruan Tinggi untuk memperoleh gelar kesarjanaan, atau
2. Yang sudah pernah dipublikasikan, atau
3. Yang terdapat dalam tulisan orang lain, kecuali hal itu diberitahukan dalam catatan tertulis terhadap teks itu dan tulisan itu, apabila sudah dipublikasikan, disebutkan dalam daftar pustaka.




Jakarta, 20 Oktober 2023

Vega Guinadi

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Yang Mahaesa atas segala kasih dan karunia-Nya sehingga saya dapat memiliki kesempatan, pengalaman, dan pengetahuan yang sangat berguna dan berarti bagi hidup saya, selama menimba ilmu di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara. Rasa terima kasih saya yang dalam juga saya tujukan kepada segenap jajaran dosen STF Driyarkara yang telah menjadi sumber pengetahuan dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan studi magister saya, secara khusus kepada Dr. Ferry Susanto yang telah bersedia menjadi dosen pembimbing tesis saya serta menjadi sumber inspirasi atas penulisan tesis ini. Akhirnya, tesis ini saya persembahkan untuk keluarga saya yang selalu mendukung dan memberi semangat di masa-masa studi saya. Semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi yang membacanya.




## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah dan Tujuan Tesis .....	8
1.3 Hipotesis .....	9
1.4 Metode Penelitian .....	10
1.5 Batasan Penelitian.....	11
1.6 Sistematika Penulisan .....	12
BAB II SEJARAH PERKEMBANGAN, TOKOH, DAN CIRI KHAS KRITIK POSTKOLONIAL.....	14
2.1 Sejarah Perkembangan.....	14
2.2 Tokoh-Tokoh Kritik/Teori Postkolonial.....	18
2.2.1 Frantz Fanon (1925—1961).....	18
2.2.2 Edward Said (1935-2003).....	19
2.2.3 Homi Kharshedji Bhabha.....	20
2.2.4 Gayatri Chakravorty Spivak .....	21
2.2.5 Rajah Sinnathuray Sugirtharajah, .....	22
2.3 Ciri Khas .....	22
2.3.1 Menempatkan Kerajaan/Kekaisaran Sebagai Lokus Penelitian. ....	22
2.3.2 Perspektif Penafsiran dari Mereka yang Terpinggirkan .....	24

2.3.3 Penafsiran Ulang.....	27
2.3.4 Memulihkan Martabat dan Identitas Kaum Terjajah.....	29
2.3.5 Kontra-Narasi.....	31
2.3.6 Dunia di Hadapan Teks.....	33
2.4 Kesimpulan.....	34
<b>BAB III ANALISIS EKSEGETIS ATAS KITAB ESTER.....</b>	<b>36</b>
3.1 Keunikan Kitab Ester.....	36
3.2 Latar Belakang Teks.....	38
3.3 Tahun Penulisan.....	41
3.4 Pengarang.....	42
3.5 Narasi Singkat Teks.....	43
3.6 Tujuan Kitab Ester.....	44
3.7 Genre Teks.....	45
3.8 Struktur Teks.....	51
3.9 Karakter Tokoh.....	52
3.9.1 Ahasyweros.....	52
3.9.2 Haman.....	54
3.9.3 Mordekhai.....	56
3.9.4 Ester.....	58
3.9.5 Wasti.....	62
3.10 Rangkuman.....	63
<b>BAB IV TINJAUAN KRITIS DAN RELEVANSI.....</b>	<b>65</b>
4.1 Tinjauan Kritis Terhadap Tokoh Minoritas.....	65
4.1.1 Haman.....	65
4.1.2 Mordekhai.....	68
4.1.3 Wasti.....	69
4.1.4 Ester.....	70

4.2 Allah yang Tersembunyi Berkarya di Tengah Umat-Nya.....	72
4.3 Relevansi antara Kisah Ester dan Minoritas Agama di Indonesia.....	74
4.4 Mengapa dan Bagaimana Penafsiran Kitab Ester dengan Metode Kritik Postkolonial Bermanfaat bagi Kelompok Minoritas Agama di Indonesia .....	76
<b>BAB V RANGKUMAN, KESIMPULAN, DAN SARAN .....</b>	<b>78</b>
5.1 Rangkuman .....	78
5.1.1 Kitab Ester .....	78
5.1.2 Kritik Postkolonial.....	80
5.2 Kesimpulan .....	83
5.3 Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>



## ABSTRAK

- A. **Nama:** Vega Guinadi (2102020032)
- B. **Judul Tesis:** Kitab Ester dalam Tafsiran Kritik Postkolonial sebagai Sumber Refleksi bagi Perjuangan Kaum Minoritas Agama di Indonesia
- C. viii + 92
- D. **Kata-kata kunci:** kritik historis, kritik postkolonial, imperialisme, kolonialisme, postkolonialisme, neokolonialisme, diaspora, heritagis, Ester, Mordekhai, Ahasyweros, Haman.
- E. **Isi Abstrak:** Kelompok minoritas agama di Indonesia terus mendapat perlakuan diskriminatif dan pembatasan hak-hak mereka, di mana hal ini tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Tujuan dari penulisan dan penelitian tesis ini adalah untuk menggali kemungkinan Kitab Ester yang ditafsirkan menggunakan kritik postkolonial dapat menjadi sumber refleksi dan inspirasi bagi perjuangan kelompok minoritas agama di Indonesia. Tesis ini diharapkan dapat menawarkan alternatif lain dalam mencari solusi permasalahan minoritas agama di Indonesia, selain dialog dan pendampingan atau pembelaan dari kelompok lain. Kitab Ester dipilih sebagai sumber refleksi karena banyaknya kemiripan antara aspek kehidupan bangsa Yahudi diaspora di Persia dengan kelompok minoritas agama di Indonesia, misalnya dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan sama-sama pernah mengalami penjajahan. Kritik postkolonial dipilih sebagai metode penafsiran karena kritik ini berupaya mengangkat suara kaum minoritas yang tertindas, yang terpinggirkan, yang oleh metode penafsiran tradisional, seperti kritik historis, diabaikan dan diredam. Untuk menunjukkan hal itu, di dalam tesis ini juga dilakukan perbandingan antara metode hermeneutik non-postkolonial/tradisional dan kritik postkolonial terhadap penafsiran karakter tokoh-tokoh minoritas yang tertindas di Kitab Ester.
- F. **Daftar Pustaka:** 71 (dari tahun 1963—2023)
- G. **Dosen Pembimbing:** Dr. Ferry Susanto



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Ahmad Syafi'i Mufid pernah mengatakan, “Mayoritas dan minoritas dalam dunia flora itu indah, tetapi mayoritas dan minoritas dalam dunia politik sering kali berarti hegemoni dan ketidakadilan.”<sup>1</sup> Hal itu masih sering terjadi pada kaum mayoritas dan minoritas agama di Indonesia. Kaum minoritas agama di Indonesia sudah lazim mendapat perlakuan diskriminatif di berbagai bidang kehidupan. Keinginan kaum minoritas untuk protes dan melawan kadang-kadang harus ditahan ketika mempertimbangkan efek yang mungkin muncul yang akan memperparah keadaan mereka. Kasus Meliana dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, di tahun 2016 silam akan mengingatkan hal itu ketika ia divonis harus mendekam selama satu tahun di penjara dengan tuduhan telah melakukan penodaan agama akibat mengeluhkan kerasnya volume suara azan dari masjid di dekat rumahnya.<sup>2</sup> Menurut Najib Burhani dalam bukunya, *Menemani Minoritas: Paradigma Islam tentang Keberpihakan dan Pembelaan kepada yang Lemah*, dampak keluhan Meliana itu bukan hanya mengakibatkan ia masuk penjara, tetapi juga rentetan sanksi sosial lainnya. Sanksi itu antara lain: ia dilarang kembali ke rumahnya, harus keluar dari desanya, meminta maaf kepada masyarakat Indonesia karena telah terjadi kerusuhan di Tanjung Balai, dan dua vihara yang ada di sana harus ditutup.<sup>3</sup> Hal semacam itu jelas membuat ciut kaum minoritas untuk menuntut ketidakadilan yang mereka alami. Mereka akhirnya lebih memilih bersikap diam dan terpaksa menerima semua itu, seolah-olah hal itu memang sudah takdir, tanpa bisa berbuat sesuatu, selain penegasan bahwa mereka adalah kelompok minoritas “harus tahu diri.”

Selain kasus Meliana, peristiwa ketidakadilan lainnya yang mendapat perhatian penuh dari Najib Burhani adalah peristiwa pembantaian dan pembunuhan terhadap tiga orang dari komunitas Ahmadiyah yang terjadi di Desa Umbulan, Cikeusik, Banten pada tanggal 6 Februari 2011. Pembunuhan yang keji itu disaksikan oleh sejumlah aparat polisi

---

<sup>1</sup> Ahmad Najib Burhani, *Menemani Minoritas: Paradigma Islam tentang Keberpihakan dan Pembelaan Kepada yang Lemah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), 341.

<sup>2</sup> Anugrah Andriansyah, “Setahun Terpidana Kasus Penodaan Agama, Meliana Akhirnya Bebas Bersyarat,” *VOAIndonesia*, last modified 22 Mai 2019, <https://www.voaindonesia.com/a/setahun-jadi-pesakitan-meliana-akhirnya-bebas-bersyarat/4927605.html>, (diunduh 10 Juni 2023, pk. 21:27).

<sup>3</sup> Burhani, *Menemani Minoritas*, 23.

yang tidak berbuat apa-apa.<sup>4</sup> Para korban ditelanjangi, dipukul dengan benda tumpul sehingga meninggal dan jenazah mereka diinjak-injak bahkan dilempari batu. Rumah mereka juga dihancurkan, harta benda mereka dijajah, dan mereka yang masih hidup harus meninggalkan desa itu.<sup>5</sup> Hal itu terjadi karena mereka dituduh sebagai sesat. Jika mereka bisa diperlakukan semena-mena karena dianggap sesat, bukan hal yang mustahil jika peristiwa yang sama dapat menimpa kelompok minoritas agama lainnya karena setiap agama pasti memiliki perbedaan teologis yang tidak mungkin sepenuhnya selaras dengan agama atau kepercayaan lainnya dalam pandangan pemeluknya masing-masing.

Berdasarkan data dari Setara Institute, pada tahun 2021 telah terjadi 171 peristiwa pelanggaran dan 318 tindakan pelanggaran terhadap Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB). Pelanggaran itu dilakukan baik oleh aktor negara, melalui kebijakan yang diskriminatif dan menjadikan pelaku sebagai tersangka penodaan agama, maupun oleh aktor non-negara, seperti intoleransi, ujaran kebencian, penolakan pendirian rumah ibadah, pelaporan penodaan agama, penolakan kegiatan keagamaan hingga penyerangan serta perusakan tempat ibadah. Menurut Setara, pelanggaran KKB oleh aktor negara paling banyak dilakukan oleh polisi dan pemerintah daerah, sementara pelanggaran oleh aktor non-negara dilakukan kelompok warga, individu, dan organisasi masyarakat (ormas).<sup>6</sup>

Melihat fakta-fakta di atas, kaum minoritas agama di Indonesia seolah-olah tidak memiliki perlindungan hukum. Sesungguhnya, ada berbagai undang-undang dan aturan yang menjamin hak dan kebebasan pemeluk agama di Indonesia:

- (1) UUD 1945, Pasal 29 Ayat 2 menyatakan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”;
- (2) Amandemen UUD, Pasal 28E Ayat 1 menyatakan: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, ....”;
- (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 22 Ayat 1 menyatakan: “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,” dan Ayat 2 menyatakan: “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.”;

---

<sup>4</sup> Burhani, *Menemani Minoritas*, 8.

<sup>5</sup> Burhani, *Menemani Minoritas*, 279.

<sup>6</sup> “Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2021, *Setara*, <https://setara-institute.org/kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-di-indonesia-2021/> (diunduh 10 Juni 2023, pk. 23:35).

- (4) Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila menyebutkan bahwa “kebebasan agama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukanlah pemberian Negara atau pemberian golongan.”
- (5) Peraturan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang berlaku sejak 23 Maret 1976 dan sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 23 Februari 2006. Pasal 27 dari ICCPR menyatakan: “Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.”

Meskipun ada sedemikian banyak undang-undang, semuanya itu tampak hanya sebagai formalitas belaka dan negara telah dikalahkan oleh intoleransi dari kelompok-kelompok yang radikal. Hal itu diperparah ketika negara tidak lagi bersikap netral dan lebih berpihak pada teologi tertentu dari kelompok mayoritas. Tidak jarang pejabat pemerintah, baik dari tingkat atas hingga yang paling bawah, serta pemuka agama, turut ambil bagian di dalam pelanggaran terhadap hak kaum minoritas agama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, pada tanggal 14 Desember 2022, Bupati Lebak, Banten, Iti Octavia Jayabaya, tidak memberi izin warganya dari kecamatan Maja untuk merayakan Natal di wilayah mereka dengan alasan bahwa di sana tidak ada gereja. Umat Maja, yang tadinya berniat untuk merayakan Natal di Eco Club Citra Maja Raya, dilarang dan diminta untuk beribadah Natal di gereja yang berada di kecamatan tetangga, yakni Rangkasbitung, yang berjarak 20 kilometer. Bupati beralasan bahwa pelarangan itu disebabkan adanya protes dan keresahan dari sejumlah warga.<sup>7</sup> Pemerintah pusat terkesan tidak mampu menghentikan kebijakan pemerintah daerah yang jelas-jelas bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Bahkan, dalam buku yang berjudul, *Atas Nama Agama: Pelanggaran Terhadap Minoritas Agama di Indonesia*, Human Rights Watch mengatakan:

---

<sup>7</sup> “Tak ada gereja di Kecamatan Maja, umat Kristen dilarang ibadah Natal di ruko: 'Ini jelas bentuk diskriminasi,’” *BBC News Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv27r7xjme0o> (diunduh 13 Maret 2023, pk. 1:43).

Di beberapa daerah Indonesia, intimidasi dan ancaman terhadap komunitas agama oleh kelompok-kelompok Islamis berlangsung cukup lama, tanpa atau sedikit upaya dari para pejabat pemerintah untuk mengatasinya. Catatan khusus soal Front Pembela Islam (FPI), yang terkesan diistimewakan para penegak hukum padahal mereka berulang kali terlibat aksi premanisme. Sebagaimana International Crisis Group menulis, “Tak cuma gubernur Jakarta, ... [kepala] Kepolisian Indonesia dan Menteri Agama menghadiri kegiatan-kegiatan FPI, ... Kapolri menyambut FPI sebagai rekan dalam menjaga hukum dan ketertiban di Jakarta. Prakarsa berkawan dengan kelompok yang dikenal intoleran itu bukanlah jalan mengembangkan kerukunan umat beragama.”<sup>8</sup>

Dalam kasus Ahmadiyah, alih-alih menegakkan hak yang dimiliki oleh setiap warga dalam memilih agama dan keyakinan serta mengamalkannya, negara justru menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri pada tahun 2008. Dalih yang digunakan adalah demi melindungi kesucian agama Islam. SKB yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri berisi peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan pengurus jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) serta warga masyarakat, untuk tidak menjalankan dan menyebarkan ajaran agama yang mereka anut itu.<sup>9</sup>

Bangsa Indonesia, tanpa membedakan latar belakang suku, etnis, bahasa, agama, dan sosial, telah berjuang bersama-sama mengusir penjajah kolonial Belanda dari bumi pertiwi. demi mencapai kemerdekaan. Hal yang sama telah dilakukan untuk memperoleh demokrasi di tahun 1998 dengan menumbangkan pemerintahan Orde Baru. Kemerdekaan yang telah berlangsung selama 78 tahun dan pesta demokrasi selama 25 tahun, ternyata belum bisa dinikmati sepenuhnya oleh kaum minoritas, khususnya minoritas agama. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan semboyannya Bhineka Tunggal Ika belum sepenuhnya terwujud, dan sering dikalahkan oleh kekerasan, ketidakadilan, dan diskriminasi terhadap kaum yang tertindas dan lemah dalam memperoleh hak dasar mereka untuk memeluk dan menjalankan iman dan kepercayaan yang dianut.

Pelaku kekerasan terhadap kaum minoritas agama sering kali dibebaskan atau dihukum dengan hukuman yang terlampau ringan, sementara korbannya justru sering kali dikriminalisasi dan mendapat hukuman yang berat. Contohnya, para pelaku penganiayaan dan pembunuhan dalam kasus Ahmadiyah di Cikeusik tahun 2011 mendapat hukuman yang sangat ringan. Salah seorang pelaku yang bernama Dani bin Misra yang terbukti memukul

---

<sup>8</sup> Human Rights Watch, *Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia*, (The United States of America Human Rights Watch, February 2013)

<sup>9</sup> Burhani, *Menemani Minoritas*, 76.

kepala salah satu korban dengan batu hanya dijatuhi hukuman tiga bulan kurungan. Pelaku lainnya, Idris bin Mahdani, yang merupakan salah satu penggerak aksi massa dan terbukti memiliki senjata tajam hanya dikenai hukuman penjara lima setengah bulan.<sup>10</sup> Meliana, yang “hanya” memprotes volume suara azan yang ia anggap terlalu keras, harus mendekam di penjara selama 18 bulan.<sup>11</sup>

Hal yang lebih memprihatinkan ketika pemerintah dan aparat negara terkesan “melindungi” para pelaku kekerasan dan tidak jarang mendukung mereka. Keprihatinan lainnya adalah ketika mereka yang mengaku cinta damai dan keadilan, tidak melakukan apa-apa dan seolah-olah menutup mata terhadap kekerasan yang menimpa kelompok minoritas agama. Persis seperti yang dikatakan oleh Najib Burhani: “Sebagian besar masyarakat yang pro-demokrasi dan pro-kesetaraan serta mendukung toleransi justru mengambil sikap diam, terciptalah kelompok yang diam (*silent majority*). Tentu ini merupakan bencana dalam kehidupan demokrasi Indonesia.”<sup>12</sup>

Dengan gambaran keadaan seperti di atas, apa yang dapat dilakukan agar kaum minoritas agama di Indonesia dapat memperoleh hak-hak mereka sesuai dengan undang-undang yang berlaku? Bagi Dr. Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, cara yang paling baik adalah membangun dialog yang berkesinambungan agar tercapai hubungan damai dan toleran antara mayoritas dan minoritas, meskipun disadari bahwa jalan ini membutuhkan kesabaran, kegigihan, dan waktu yang lama.<sup>13</sup> Walaupun dialog merupakan suatu keniscayaan, umumnya dialog hanya dapat terjadi ketika kubu minoritas memiliki kekuatan dan kekuasaan, dan kaum mayoritas tidak menggunakan paradigma hegemonik dan kolonial terhadap kelompok minoritas. Hegemonik terjadi ketika relasi antara mayoritas dan minoritas merupakan relasi kekuasaan dan dominasi,<sup>14</sup> dan bersifat kolonial di mana mayoritas memiliki misi untuk mencerahkan, memperadabkan, dan menghadirkan keteraturan, dan demokrasi, jika perlu dengan menggunakan kekerasan.<sup>15</sup> Kedua karakter itu, hegemonik dan kolonial, tampak jelas di berbagai kasus yang menimpa kaum minoritas agama. Contohnya, dalam kasus Ahmadiyah, Fatwa MUI 2005 menyatakan bahwa tujuan

---

<sup>10</sup> Rinaldo, “Minggu Berdarah Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik 8 Tahun Silam,” *Liputan6*, <https://www.liputan6.com/news/read/3888133/minggu-berdarah-jemaah-ahmadiyah-di-cikeusik-8-tahun-silam> (diunduh 18/10/2022, pk. 11:04).

<sup>11</sup> Jeko I. R., “Divonis 18 Bulan Penjara Karena Protes Volume Azan, Warganet: Bebaskan Meiliana!,” *Liputan6*, <https://www.liputan6.com/tekno/read/3626042/divonis-18-bulan-penjara-karena-protos-volume-azan-warganet-bebaskan-meiliana> (diunduh 18/10/2022, pk. 14:28).

<sup>12</sup> Burhani, *Menemani Minoritas*, xxxi.

<sup>13</sup> Burhani, *Menemani Minoritas*, vi.

<sup>14</sup> Edward Said, *Orientalism* (London: Penguin Books, 2003), 5.

<sup>15</sup> Said, *Orientalism*, xvi.

mereka bersikap intoleran (terhadap Ahmadiyah) adalah “supaya (mereka) segera kembali kepada ajaran Islam yang *haq*.”<sup>16</sup> Jika sejak awal kelompok Ahmadiyah telah divonis sesat, sulit untuk diadakan dialog. Harus diakui dengan jujur bahwa sangat tidak mudah, bahkan nyaris mustahil, untuk melakukan dialog yang menghasilkan *win-win solution* bagi mayoritas dan minoritas, khususnya ketika berhadapan dengan kelompok mayoritas yang fundamentalis. Kelompok minoritas harus selalu mengalah dan hanya berharap kemurahan hati dari kelompok mayoritas.

Najib Burhani mencoba mengambil cara yang berbeda. Ia mengajak semua pihak untuk melakukan pemihakan, pendampingan, dan menemani minoritas yang tidak beruntung nasibnya. Menurutnya, membela minoritas itu bukan berarti membela ideologi atau pemahaman keyakinan minoritas, melainkan “membela mereka yang tak mampu memberikan pembelaan terhadap dirinya sendiri, mereka yang tertindas, mengalami marginalisasi, dan terdiskriminasi.”<sup>17</sup> Apa yang digagas oleh Najib Burhani adalah baik dan mulia, dan sangat bermanfaat untuk meningkatkan spirit minoritas yang merasa sangat tidak berdaya, tertekan, dan bahkan putus asa. Namun, penulis berpendapat bahwa gagasan Najib Burhani juga bukan solusi untuk kaum minoritas untuk memperoleh hak-hak mereka. Alih-alih menolong, tidak jarang bahwa mereka yang menyuarakan atau membela kaum minoritas umumnya juga turut dihujat, dikucilkan, dan mendapat perlakuan yang keji dan tidak manusiawi. Mereka kemudian dianggap sama sesatnya dengan kaum minoritas agama yang mereka bela. Misalnya Ade Armando yang gigih membela hak-hak kaum minoritas agama di media sosial, mengalami persekusi dan hampir kehilangan nyawanya.<sup>18</sup>

Jalan dialog dan pendampingan yang telah disarankan dan diupayakan hingga kini belum menunjukkan hasil karena tidak menghentikan penindasan yang terus terjadi kepada kaum minoritas. Kasus intoleran terus terjadi dan tindakan-tindakan kekerasan agama dibiarkan berlalu tanpa penyelesaian hukum yang tegas, bahkan perda-perda yang membatasi kebebasan kaum minoritas agama tetap terbit di mana-mana. Misalnya, pada tanggal 6 Februari 2020, Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) melakukan aksi unjuk rasa di lokasi pembangunan Gereja Katolik St. Joseph di Karimun, Tanjung Balai. Alasan dari penolakan itu karena mayoritas penduduk Karimun adalah umat Muslim, padahal gereja

---

<sup>16</sup> Burhani, *Menemani Minoritas*, 31.

<sup>17</sup> Burhani, *Menemani Minoritas*, 2.

<sup>18</sup> Ady Anugrahadi, “Motif Tersangka Pukul Ade Armando Saat Demo, Kesal Perilakunya di Medsos,” *Liputan6*, <https://www.liputan6.com/news/read/4938104/motif-tersangka-pukul-ade-armando-saat-demo-kesal-perilakunya-di-medsos> (diunduh 15 Juni 2023, pk. 9:40).

tersebut telah memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bahkan rekomendasi dari Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB).<sup>19</sup> Kasus-kasus serupa terus terjadi, bahkan di tahun 2023 saya terjadi cukup banyak, antara lain: penyegehan bangunan Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) pada tanggal 1 April 2023 oleh Pemkab Purwakarta, Jawa Barat;<sup>20</sup> penolakan aktivitas beribadah di Gereja Mawar Sharon (GMS), Tarakan, Kalimantan, pada tanggal 28 Februari 2023;<sup>21</sup> pembubaran ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung oleh warga setempat pada tanggal 19 Februari 2023;<sup>22</sup> permintaan penutupan dan pembongkaran patung Bunda Maria di rumah doa Sasana Adhi Rasa St. Yakobus di Dusun Degolan, Kulon Progo, Yogyakarta pada tanggal 11 Maret 2023 oleh lima ormas dari organisasi masyarakat yang berafiliasi dengan partai politik Islam dengan alasan patung tersebut mengganggu kekhusyukan ibadah puasa umat Islam;<sup>23</sup> dua rumah ibadah di Solo disegel pada tanggal 19 Juni 2023;<sup>24</sup> kasus Ponpes Al Zaytun yang telah berdiri selama 24 tahun, pada tanggal 15 Juni 2023 didemo oleh ratusan massa dari Forum Indramayu karena dianggap sesat,<sup>25</sup> dan yang terbaru kejadian tanggal 16 Oktober 2023, sejumlah warga membubarkan kegiatan ibadah jemaat GMS yang diadakan di sebuah ruko di Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Lantas, apakah kaum minoritas hanya bisa berdiam diri saja, harus “tahu diri,” dan terus menanti belas kasihan dari pihak luar? Ketidakadilan itu semua menunjukkan bahwa kaum minoritas agama membutuhkan lebih dari sekedar dialog dan pendampingan. Sudah saatnya mereka bersatu, bangkit, dan berupaya untuk menolong diri mereka sendiri dengan

---

<sup>19</sup> Ayomi Amindoni, “Pembangunan gereja di Tanjung Balai Karimun ditolak warga meski sudah kantong IMB, mengapa aksi intoleransi terus terjadi?,” *BBC News Indonesia*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51444700> (diunduh 22 Oktober 2023, pk. 13:52).

<sup>20</sup> Siaran Pers Setara Institute, “Penyegehan GKPS Purwakarta: Bupati dan Pemkab Tunduk pada Kelompok Intoleran,” *Setara*, <https://setara-institute.org/penyegehan-gkps-purwakarta-bupati-dan-pemkab-tunduk-pada-kelompok-intoleran/> (diunduh 11 Juli 2023, pk. 22:47).

<sup>21</sup> “GMKI Sayangkan Penolakan Ibadah Jemaah Gereja Mawar Sharon di Tarakan,” *Jendela Nasional*, <https://jendelanasional.id/headline/gmki-sayangkan-penolakan-ibadah-jemaah-gereja-mawar-sharon-di-tarakan/> (diunduh 11 Juli 2023, pk. 23:12).

<sup>22</sup> Vina Oktavia, “Persoalan Izin, Warga Bubarkan Ibadah Jemaat Gereja Kristen Kemah Daud,” *Kompas*, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/02/20/persoalan-izin-warga-bubarkan-ibadah-jemaat-gereja-kristen-kemah-daud> (diunduh 11 Juli 2023, pk. 23:06).

<sup>23</sup> Naufal Ridhwan, “7 Fakta Penutupan Patung Bunda Maria di Kulon Progo: Didatangi Ormas, Lalu Tutup Patung atas Keinginan Sendiri,” *Tempo.co*, <https://nasional.tempo.co/read/1706814/7-fakta-penutupan-patung-bunda-maria-di-kulon-progo-didatangi-ormas-lalu-tutup-patung-atas-keinginan-sendiri> (diunduh 22 Oktober 2023, pk. 16:30).

<sup>24</sup> Syahdan Nurdin, “Dua Rumah Ibadah di Solo Disegel, Begini Kronologinya,” *Viva.co.id*, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1610964-dua-rumah-ibadah-di-solo-disegel-begini-kronologinya> (diunduh 11 Juli 2023, pk. 23:20).

<sup>25</sup> Farah Nabilla, “Sudah Berdiri 24 Tahun, Kenapa Ajaran Sesat Ponpes Al Zaytun Baru Ketahuan Sekarang?,” *Suara.com*, <https://www.suara.com/news/2023/06/20/104535/sudah-berdiri-24-tahun-kenapa-ajaran-sesat-ponpes-al-zaytun-baru-ketahuan-sekarang> (diunduh 14 Juli 2023, pk. 17:54).

kemampuan yang mereka miliki. Pertanyaannya adalah apakah mungkin kaum minoritas agama di Indonesia menolong diri mereka sendiri?

Di Perjanjian Lama, ada kisah-kisah yang menggambarkan penindasan terhadap bangsa Israel sebagai kaum minoritas, misalnya ketika bangsa Israel berada di bawah perbudakan bangsa Mesir. Namun, ada kisah yang mirip seperti kaum minoritas agama di Indonesia, yakni bangsa Yahudi diaspora di Kitab Ester yang memilih untuk tetap tinggal di Persia, Mesopotamia, setelah masa pembuangan berakhir. Sebagai kaum minoritas di sana, mereka harus berjuang membebaskan diri mereka dari usaha genosida berdasarkan dekret yang dikeluarkan oleh kerajaan Persia. Penulis melihat kesamaan karakteristik antara bangsa Yahudi di Kitab Ester dengan kelompok minoritas agama di Indonesia. Keduanya, sama-sama minoritas, pernah dijajah oleh bangsa asing, dan mengalami ketidakadilan dalam memperoleh hak-hak mereka. Dari segi ekonomi, sosial, dan politik, keduanya juga relatif mirip. Misalnya, keduanya sama-sama memiliki kehidupan ekonomi yang cukup baik, hidup dalam lingkup masyarakat yang pluralistik dari berbagai kebudayaan, suku, etnis, bahasa, dan agama atau kepercayaan. Perbedaannya, bangsa Yahudi diaspora di Persia pada akhirnya berhasil, melalui kekuatan mereka sendiri, untuk memperoleh kembali hak yang sebelumnya dirampas dari mereka, dan kaum minoritas agama di Indonesia masih harus berjuang.

## **1.2 Rumusan Masalah dan Tujuan Tesis**

Dari berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi yang dihadapi kaum minoritas agama di Indonesia yang telah dijelaskan secara singkat di atas, yang masih terus berlangsung, dengan pemerintah dan pejabat yang terkesan “membiarkan” dan “melanggengkan” tindakan kekerasan itu, dan sikap diam masyarakat atas ketidakadilan ini, serta anggota kelompok minoritas sendiri yang lebih banyak bersikap diam, pasrah, dan “tahu diri,” muncullah tiga pertanyaan yang menjadi arah dari penelitian di dalam tesis ini:

1. Apakah kaum minoritas agama di Indonesia harus terus pasrah menerima keadaan mereka dan hanya menanti belas kasihan dan keadilan dari pemerintah dan kaum mayoritas?
2. Apakah kaum minoritas memiliki daya atau kemampuan dari dalam untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik?



3. Mengapa dan bagaimana penafsiran Kitab Ester dengan metode kritik postkolonial dapat bermanfaat sebagai bahan refleksi untuk memperbaiki nasib kaum minoritas agama di Indonesia, khususnya kelompok agama Kristiani?

Melalui ketiga pertanyaan yang muncul di atas, penulis berharap bahwa penelitian di tesis ini akan menghasilkan jawaban yang positif dan memberi suatu solusi alternatif bagi kaum minoritas agama di Indonesia dalam memperoleh hak-hak dasar mereka sebagaimana termaktub di dalam perundang-undangan nasional, maupun internasional yang sudah diratifikasi.

Tesis ini akan menganalisis dan menafsirkan Kitab Ester dari sudut pandang kelompok minoritas menggunakan metode eksegesis kritik postkolonial. Tujuannya yang pertama adalah untuk menunjukkan kemungkinan bahwa kitab ini dapat menjadi bahan atau sumber refleksi bagi kaum minoritas agama dalam upaya menolong diri mereka sendiri dari dalam atas berbagai permasalahan diskriminatif yang mereka hadapi. Kedua, untuk membuktikan bahwa kaum minoritas yang tertindas juga memiliki kekuatan untuk melawan ketidakadilan yang mereka alami. Dari apa yang telah mereka alami dan terima selama ini, jelas bahwa mereka tidak bisa hanya berpangku tangan menantikan belas kasihan dan kemurahan dari pihak luar. Jika mereka sungguh-sungguh menginginkan suatu perubahan, mereka harus mengupayakannya dari dalam, dengan kekuatan yang mereka miliki.

### **1.3 Hipotesis**

Dari uraian latar belakang dan permasalahan di atas, penulis mengajukan hipotesis atau rumusan tesis sebagai berikut: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kebebasan bagi setiap orang untuk memeluk dan beribadat sesuai agama pilihannya. Namun, kenyataannya masih banyak kaum minoritas agama yang mengalami tindakan kekerasan dan diskriminatif untuk memeluk keyakinannya maupun beribadat sesuai agama pilihannya. Dialog dan pembelaan oleh kelompok mayoritas yang berempati telah terjadi dan terus berlangsung, namun belum membuahkan hasil yang signifikan. Oleh karena itu, kelompok minoritas agama di Indonesia ditantang untuk bertanggung jawab menolong diri mereka sendiri. Kitab Ester melalui penafsiran kritik postkolonial dapat menunjukkan atau membuktikan bahwa bukan mustahil bagi kaum minoritas agama berjuang dari dalam untuk memperoleh hak-haknya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

## 1.4 Metode Penelitian

Kitab Ester sudah banyak ditafsir dengan menggunakan bermacam-macam metode hermeneutik. Namun, untuk menunjukkan bahwa Kitab Ester masih relevan digunakan oleh kaum minoritas agama di Indonesia sebagai bahan refleksi, Kitab Ester perlu ditafsirkan dari sudut pandang kaum yang termarginalisasi. Sejak paruh kedua abad ke-20, telah bermunculan para penafsir Kitab Suci dari kalangan minoritas yang merasa tidak puas dengan metode penafsiran Kitab Suci yang sudah ada, yang mengesampingkan suara mereka yang terpinggirkan. Mereka menganggap selama masa imperialisme dan kolonialisme, karya sastra atau literatur ditulis oleh mereka yang mendominasi budaya dan sekaligus memutuskan karya sastra apa yang masuk ke dalam kanon. Penafsiran Kitab Suci juga tidak terlepas dari hal itu karena ditafsirkan dari sudut pandang dan budaya penjajah, yakni Barat, dengan maksud untuk memuluskan tujuan dan kepentingan imperial dan kolonial mereka di tanah yang mereka jajah.

Di masa pascakolonial, para ahli Kitab Suci dari kalangan minoritas ingin menafsir ulang teks-teks sejarah, termasuk Kitab Suci, dari sudut pandang mereka yang terpinggirkan dan yang dijajah. Mereka ingin suara mereka didengar dan berupaya untuk memperoleh kembali identitas dan kebudayaan mereka yang selama masa imperialisme dan kolonialisme telah diredam dan disingkirkan oleh para penjajah. Salah satu metode penafsiran yang muncul untuk mengakomodasi kebutuhan ini adalah kritik postkolonial. Penulis memilih metode penafsiran ini karena baik bangsa Yahudi diaspora di Persia maupun bangsa Indonesia sama-sama berlatar belakang bekas jajahan kolonial. Alasan yang kedua, kasus yang diangkat di tesis ini terkait dengan mereka yang terpinggirkan karena keminoritasan mereka. Dua hal itu, bekas jajahan kolonial dan yang terpinggirkan, merupakan fokus dari kritik postkolonial. Selain itu, kritik ini adalah suatu kritik yang kontekstual yang memang dibutuhkan oleh mereka yang sedang mencari jalan keluar dari permasalahan yang riil yang mereka hadapi saat ini. Bangsa Yahudi diaspora yang minoritas di kekaisaran Persia pada awalnya diperlakukan dengan tidak adil, namun kemudian berhasil keluar dari ketidakberdayaan mereka. Hal itu meyakinkan penulis bahwa Kitab Ester dengan metode eksegesis kritik postkolonial bisa menjadi sumber refleksi yang bagus dan menarik untuk digunakan dalam mencari solusi atas permasalahan ketidakadilan yang dialami kaum minoritas agama di Indonesia.

Selain metode kritik postkolonial, penulis juga akan menggunakan metode studi pustaka untuk memperoleh beberapa tafsiran Kitab Ester yang sudah ada yang dihasilkan

oleh kritik non-postkolonial atau metode penafsiran tradisional sebagai bahan pembandingan. Selain itu, metode studi pustaka juga digunakan untuk mencari penafsiran Kitab Ester berdasarkan kritik postkolonial yang sudah ada yang dapat membantu memperkaya penafsiran penulis atas Kitab Ester di tesis ini.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Penulis merasa perlu untuk menetapkan beberapa batasan dalam penulisan tesis ini agar fokus dari tesis ini tetap terjaga, tanpa mengurangi kualitas dari penulisan. Pertama, Kitab Ester merupakan bacaan utama yang akan menjadi fokus dari penulisan tesis ini. Namun demikian, tidaklah mungkin untuk melakukan penafsiran terhadap seluruh Kitab Ester. Oleh karena itu, penulis hanya akan memilih bagian-bagian yang relevan dengan tujuan dari tesis ini.

Kedua, Kitab Ester merupakan salah satu kitab Perjanjian Lama yang memiliki banyak versi. Dalam analisis eksegetis, penulis menggunakan Kitab Ester versi Ibrani (Masoretik), tanpa bagian Deuterokanonikanya, karena banyak penafsiran tradisional atas Kitab Ester dilakukan terhadap versi Ibrannya. Hal ini untuk memudahkan penulis dalam membandingkan antara penafsiran kritik tradisional dan kritik postkolonial.

Ketiga, penulis membatasi pembahasan permasalahan yang dialami oleh kelompok minoritas agama di Indonesia yang begitu kompleks dan memiliki berbagai jenis akar permasalahan seperti teologis, sejarah, sosial, politik, budaya, atau ekonomi. Bukanlah bagian dari tujuan tesis ini untuk membedah dan memaparkan penyebab-penyebab permasalahan terkait minoritas agama di Indonesia, selain untuk menunjukkan bahwa ada masalah dengan kehidupan beragama di Indonesia, di mana kelompok minoritas agama sering kali menderita ketidakadilan dan permasalahan itu terus berlangsung. Untuk maksud ini, penulis memilih karya tulis Ahmad Najib Burhani, *Menemani Minoritas: Paradigma Islam tentang Keberpihakan dan Pembelaan kepada yang Lemah*, sebagai bacaan sekunder tesis ini dalam memperoleh gambaran kelompok minoritas yang tertindas.

Keempat, pembatasan juga dirasa perlu oleh penulis dalam membahas kritik postkolonial yang penggunaannya sangat luas dan variatif. Penulis hanya memfokuskan pada aspek-aspek dasar kritik postkolonial dan yang relevan dengan permasalahan minoritas agama yang dibahas di tesis ini.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam upaya menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah dan membuktikan hipotesis di atas secara sistematis dan koheren, tesis ini akan dibagi menjadi lima bab. Bab I, “Pendahuluan,” menjelaskan mengapa penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan kaum minoritas agama di Indonesia sebagai bahan penulisan tesis ini. Penulis juga membahas alasan mengapa Kitab Ester diyakini cocok untuk menjadi bahan refleksi bagi kaum minoritas agama dalam memperjuangkan hak-hak mereka dari dalam. Bab ini juga menegaskan rumusan masalah dan tujuan tesis, hipotesis penulis, metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini, batasan penelitian, dan sistematika penulisannya.


Bab II, “Sejarah Perkembangan, Tokoh, dan Ciri Khas Kritik Postkolonial” berisi penjelasan singkat sejarah kemunculan kritik postkolonial, pandangan atau gagasan para tokoh yang memunculkan dan mengawali kritik ini, dan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh kritik ini, yang membedakannya dari metode penafsiran lainnya, khususnya penafsiran tradisional, termasuk di dalamnya kritik historis. Penjelasan itu dirasa perlu oleh penulis karena kritik postkolonial akan menjadi metode yang penulis gunakan untuk menafsirkan Kitab Ester. Selain itu, kritik ini masih dianggap sebagai salah satu kritik yang terbaru dan belum terlalu umum digunakan dalam menafsirkan Kitab Suci. Melalui penjelasan atas ciri-ciri khas dari kritik ini, penulis ingin menunjukkan bahwa kritik ini cocok sebagai metode penafsiran atas Kitab Ester yang penulis harapkan dapat menjadi sumber refleksi dalam mencari jawaban atas permasalahan kaum minoritas agama di Indonesia.

Bab III, “Analisis Eksegetis,” menyajikan berbagai informasi tentang Kitab Ester, antara lain: keunikan, latar belakang atau konteks, tahun penulisan, pengarang, narasi singkat, tujuan, genre, struktur, dan karakter tokoh dari Kitab Ester. Informasi itu merupakan hasil analisis eksegetis tradisional yang telah dilakukan oleh para ekseget sebelum kemunculan kritik postkolonial. Penulis memperoleh semua informasi tersebut melalui studi pustaka. Di samping itu, penulis juga menyajikan analisis eksegetis yang penulis lakukan terhadap para tokoh minoritas yang terpinggirkan dan tertindas di Kitab Ester dengan menggunakan metode kritik postkolonial.

Di bab IV, “Tinjauan Kritis dan Implikasi,” penulis pertama-tama akan memberikan tinjauan kritis terhadap perbandingan hasil penafsiran kritik tradisional dan kritik postkolonial terhadap karakter tokoh-tokoh minoritas yang tertindas dan terpinggirkan di Kitab Ester. Kedua, “Allah yang Tersembunyi Berkarya di Tengah Umat-Nya,” akan melihat bagaimana Allah, yang tidak disebut di Kitab Ester, hadir di tengah-tengah kaum minoritas.

Ketiga, “Relevansi antara Kitab Ester dan Minoritas Agama di Indonesia,” menyajikan kemiripan Kitab Ester dengan kelompok minoritas agama di Indonesia dalam berbagai aspek. Terakhir adalah upaya penulis dalam menjawab pertanyaan ketiga yang ada di rumusan masalah.

Bab V, “Rangkuman, Kesimpulan, dan Saran,” akan merangkumkan dan menarik kesimpulan atas hasil penelitian tesis ini serta menjawab dua pertanyaan pertama yang ada di “Rumusan Tesis.” Selain itu, penulis juga mengajukan saran sebagai tindak lanjut dari tesis ini yang perlu menjadi perhatian bagi kelompok minoritas agama di Indonesia maupun yang akan selalu ada dan relevan untuk dibahas, dipelajari, dan ditemukan solusinya agar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia semakin kokoh dan sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, Phyllis. "Darius I." In *Encyclopedia International*, edited by George A. Cornish. 1963. New York: Grolier Incorporated, 1963.
- Alter, Robert. *The Art of Biblical Narrative*. New York: Basic Books, Inc., Publishers, 1981.
- Ann, White Sidnie. "Esther." In *The Women's Bible Commentary*, 161-77. Louisville: Westminster John Knox, 1992.
- Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths, and Helen Tiffin. *Post-Colonial Studies: The Key Concepts*. New York: Routledge, 2007.
- Bergsma, John, and Brant Pitre. *A Catholic Introduction to the Bible: The Old Testament*. San Francisco: Ignatius Press, 2018.
- Berlin, Adele. Esther. *The Jps Commentary*. Philadelphia: Jewish Publication Society, 2001.
- Bhabha, Homi K. *The Location of Culture*. London: Routledge, 2004.
- Botterweck, G. "Die Gattung Des Buches Esther Im Spektrum Neuerer Publikationen." *BibLed* (1964): 274-92.
- Burhani, Ahmad Najib. *Menemani Minoritas: Paradigma Islam Tentang Keberpihakan Dan Pembelaan Kepada Yang Lemah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Carruthers, Jo. *Esther through the Centuries*. Oxford: Blackwell Publishing, 2008.
- Commission, The Pontifical Biblical. *The Interpretation of the Bible in the Church*. Pauline Books & Media, 1996.
- Davies, Eryl W. *Biblical Criticism: A Guide for the Perplexed*. London: Bloomsbury, 2013.
- Fanon, Frantz. *The Wretched of the Earth*. New York: Grove Press, 2004.
- Firth, David G. *The Message of Esther*. Illinois: Inter-Varsity Press, 2016.
- Fox, Michael V. *Character and Ideology in the Book of Esther*. Oregon: Wipf and Stock Publishers, 1991.
- Gore, Bruce W. *Historical and Chronological Context of the Bible*. USA: Trafford Publishing, 2010.
- Grossman, Jonathan. *Esther: The Outer Narrative and the Hidden Reading*. Indiana: Eisenbrauns, 2011.
- Harrison, R. K. *Introduction to the Old Testament*. Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1969.

- Hayes, John H., and Carl R. Holladay. *Biblical Exegesis: A Beginner's Handbook*. Third ed. London: Westminster John Knox Press, 2007.
- Herodotus. *Herodotus: Book V-VII*. Translated by A. D. Godley. Book V-VII. London: William Heinemann Ltd, 1938.
- Levenson, Jon D. *Esther*. Kentucky: Westminster John Knox Press, 1997.
- Nardo, Don. *Life in Ancient Mesopotamia*. San Diego: Reference Point Press, 2014.
- Paton, Lewis Bayles. *Critical and Exegetical Commentary on the Book of Esther*. Great Britain: Morrison and Gibb Limited, 1951.
- Radday, Yehuda T. "Esther with Humour." In *On Humour and the Comic in the Hebrew Bible*, edited by Yehuda T. Radday and Athalya Brenner. Sheffield: The Almond Press, 1990.
- Reid, Debra. *Esther*. England: Inter-Varsity Press, 2008.
- Roland E. Murphy, O. Carm. "Wisdom Literature: Job, Proverbs, Ruth, Canticles, Ecclesiastes, and Esther," in *The Forms of the Old Testament Literature XIII*, (1981).
- Rosabella, Crispine Shiny; D. David Wilson; R. Corneli Agnes. "Colonized Severing the Cords of the Colonizer: A Research of Various Aspects of Colonization in the Hadassah: One Night with the King." in *International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)* 8, no. 6S3 (September 2019 2019): 1658-62.
- Said, Edward. *Orientalism*. London: Penguin Books, 2003.
- Said, Edward W. *The World, the Text, and the Critic*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983.
- Sayce, A. H. *An Introduction to the Book of Ezra, Nehemiah, and Esther*. London: the Religious Tract Society, 1889.
- Segovia, Fernando. *Decolonizing Biblical Studies: A View from the Margins*. Maryknoll: Orbis, 2000.
- Spoelstra, Joshua Joel. "Surviving the Agagites: A Postcolonial Reading of Esther 8-9." *OIE*, no. 28/1 (2015): 168-81.
- Sugirtharajah, R. S. *Exploring Postcolonial Biblical Criticism: History, Method, Practice*. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012.
- . *Postcolonial Criticism and Biblical Interpretation*. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2002.
- . *The Bible and the Third World: Precolonial, Colonial and Postcolonial Encounters*. Cambridge: University Press, 2004.

- Sun, Chloe Tse. *Conspicuous in His Absence: Studies in the Song of Songs and Esther*. Illinois: InterVarsity Press, 2021.
- Swindoll, Charles R. *Esther: A Woman of Strength and Dignity*. Nashville: Thomas Nelson, 1997.
- Talmon, Shemaryahu. "Was the Book of Esther Known at Qumran?". *Dead Sea Discoveries* 2, No. 2, no. November 1995 (1995): 249-67. <https://doi.org/http://www.jstor.org/stable/4201524>.
- Talmon, Shemaryahu. *Literary Motifs and Patterns in the Hebrew Bible: Collected Studies*. Indiana: Eisenbrauns, 2013.
- Tate, W. Randolph. *Biblical Interpretation: An Integrated Approach*. Michigan: Baker Academic, 2008.
- Walfish, Barry Dov. *Esther in Medieval Garb: Jewish Interpretation of the Book of Esther in the Middle Ages*. Albany: State University of New York, 1993.
- Walton, John H. "Methodology: An Introductory Essay." In *Ezra, Nehemiah, Esther & Job*, 13-20. Michigan: Zondervan, 2009.
- Whiston, William. *The Complete Works of Flavius Josephus the Jewish Historian*. Green Forest: New Leaf Publishing Group, 2008.
- Wiersbe, Warren W. *Be Committed: Doing God's Will Whatever the Cost*. Colorado Spring: David C. Cook, 1993.
- Wijk-Bos, Johanna W. H. van. *Ezra, Nehemiah, and Esther*. Kentucky: Westminster John Knox Press, 1998.
- Yamauchi, Edwin M., Anthony Tomasino, and Izak Cornelius. *Ezra, Nehemiah, Esther, and Job*. Michigan: Zondervan, 2009.
- Young, Robert J. C. *Postcolonialism: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press, 2003.

### **Sumber Elektronik:**

- Adil. "50 Tahun Berkuasa, Sultan Brunei Gelar Pesta Sebulan Penuh." *Jppn.com*. <https://www.jpnn.com/news/50-tahun-berkuasa-sultan-brunei-gelar-pesta-sebulan-penuh?page=2> (diunduh 13 Oktober 2023, pk. 11:53).
- Amindoni, Ayomi. "Pembangunan gereja di Tanjung Balai Karimun ditolak warga meski sudah kantong IMB, mengapa aksi intoleransi terus terjadi?" *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51444700> (diunduh 22 Oktober 2023, pk. 13:52).



- Andriansyah, Anugrah “Setahun Terpidaan Kasus Penodaan Agama, Meliana Akhirnya Bebas Bersyarat,” *VOAIndonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/setahun-jadi-pesakitan-meliana-akhirnya-bebas-bersyarat/4927605.html> (diunduh 10 Juni 2023, pk. 21:27).
- Anugrahadi, Ady. “Motif Tersangka Pukul Ade Armando Saat Demo, Kesal Perilakunya di Medsos. *Liputan 6*.  
<https://www.liputan6.com/news/read/4938104/motif-tersangka-pukul-ade-armando-saat-demo-kesal-perilakunya-di-medsos> (diunduh 15 Juni 2023, pk. 9:40).
- Bonasir, Rohmatin. “Apa yang membuat jemaah Ahmadiyah sembahyang di masjid sendiri, tidak bersama Muslim lain?” *BBC News Indonesia*.  
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-42791329> (diunduh 15 Oktober 2023, pk. 22:44).
- CNN Indonesia*. “6 Negara yang Pernah Menjajah Indonesia, Belanda hingga Jepang.”  
<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20220808122804-574-831675/6-negara-yang-pernah-menjajah-indonesia-belanda-hingga-jepang> (diunduh 18 Oktober 2023, pk. 18:56).
- Ernes, Yogi. “Viral Siswi Nonmuslim di Padang Diminta Berjilbab, Ini Respons Putri Gus Dur.” *Detiknews*.  
<https://news.detik.com/berita/d-5345569/viral-siswi-nonmuslim-di-padang-diminta-berjilbab-ini-respons-putri-gus-dur> (diunduh 15 Oktober 2023, pk. 13:05).
- Febriyan, ed. “Johnny G. Plate Jadi Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan BTS, Begini Detail Proyeknya.” *Tempo.co*.  
<https://nasional.tempo.co/read/1733125/johnny-g-plate-jadi-tersangka-kasus-korupsi-pembangunan-bts-begini-detail-proyeknya> (diunduh 7 Juni 2023, pk. 14:20).
- Iqbal, Muhamad. “Tak ada gereja di Kecamatan Maja, umat Kristen dilarang ibadah Natal di ruko: 'Ini jelas bentuk diskriminasi.'”  
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv27r7xjme0o>. (diunduh 13 Maret 2023, pk. 1:43).
- Jeko. “Divonis 18 Bulan Penjara Karena Protes Volume Azan, Warganet: Bebaskan Meiliana!” *Liputan6*.  
<https://www.liputan6.com/tekno/read/3626042/divonis-18-bulan-penjara-karena-protes-volume-azan-warganet-bebaskan-meiliana> (diunduh 18/10/2022, pk. 14:28).
- Jendela Nasional*. “GMKI Sayangkan Penolakan Ibadah Jemaah Gereja Mawar Sharon di Tarakan.” *Jendela Nasional*.

<https://jendelanasional.id/headline/gmki-sayangkan-penolakan-ibadah-jemaah-gereja-mawar-sharon-di-tarakan/> (diunduh 11 Juli 2023, pk. 23:12).

Nabilla, Farah. “Sudah Berdiri 24 Tahun, Kenapa Ajaran Sesat Ponpes Al Zaytun Baru Ketahuan Sekarang?.” *Suara.com*.

<https://www.suara.com/news/2023/06/20/104535/sudah-berdiri-24-tahun-kenapa-ajaran-sesat-ponpes-al-zaytun-baru-ketahuan-sekarang> (diunduh 14 Juli 2023, pk. 17:54).

Nuridin, Syahdan, dan Sodig, Fajar. “Dua Rumah Ibadah di Solo Disegel, Begini Kronologinya.” *Viva.co.id*.

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1610964-dua-rumah-ibadah-di-solo-disegel-begini-kronologinya> (diunduh 11 Juli 2023, pk. 23:20).

Oktavia, Vina. “Persoalan Izin, Warga Bubarkan Ibadah Jemaat Gereja Kristen Kemah Daud.” *Kompas*.

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/02/20/persoalan-izin-warga-bubarkan-ibadah-jemaat-gereja-kristen-kemah-daud> (diunduh 11 Juli 2023, pk. 23:06).

Oswaldo, Ignacio Geordi. “Tajir dan Berkuasa dari Lahir, Ini Daftar 10 Raja Terkaya di Dunia.” *Detikcom*.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6932753/tajir-dan-berkuasa-dari-lahir-ini-daftar-10-raja-terkaya-di-dunia> (diunduh 13 Oktober 2023, pk. 11:48).

Posner, Menachem. “15 Fakta Purim yang Harus Diketahui Setiap Orang Yahudi.” *Jewishcentersurabaya.org*.

<https://jewishcentersurabaya.wordpress.com/2019/03/23/15-fakta-purim-yang-harus-diketahui-setiap-orang-yahudi/> (diunduh 20 Oktober 2023, pk. 11:33).

Ridhwan, Naufal. “7 Fakta Penutupan Patung Bunda Maria di Kulon Progo: Didatangi Ormas, Lalu Tutup Patung atas Keinginan Sendiri.” *Tempo.co*.

<https://nasional.tempo.co/read/1706814/7-fakta-penutupan-patung-bunda-maria-di-kulon-progo-didatangi-ormas-lalu-tutup-patung-atas-keinginan-sendiri> (diunduh 22 Oktober 2023, pk. 16:30).

Rinaldo. “Minggu Berdarah Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik 8 Tahun Silam.” *Liputan 6*.

<https://www.liputan6.com/news/read/3888133/minggu-berdarah-jemaah-ahmadiyah-di-cikeusik-8-tahun-silam> (diunduh 18/10/2022, pk. 11:04).

SETARA. “Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2021.”

<https://setara-institute.org/kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-di-indonesia-2021/> (Diunduh 10 Juni 2023, pk. 23:35).

———. “Penyegehan GKPS Purwakarta: Bupati dan Pemkab Tunduk pada Kelompok Intoleran.”  
<https://setara-institute.org/penyegehan-gkps-purwakarta-bupati-dan-pemkab-tunduk-pada-kelompok-intoleran/> (diunduh 11 Juli 2023, pk. 22:47).

Syaiful, Anri. “Siswi Non-Muslim Dipaksa Kenakan Jilbab di SMAN di Riau?.” *Liputan6*.  
<https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3631405/cek-fakta-siswi-non-muslim-dipaksa-kenakan-jilbab-di-sman-di-riau?page=2> (diunduh 15 Oktober 2023, pk. 13:07).

*U. S. Department of State* “Decolonization of Asia and Africa, 1945-1960.” <https://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/time/cwr/98782.htm> (diunduh 25 Juni 2023, pk. 20:53).

*Waspada online* “KWI Tolak RUU Kerukunan Umat Beragama,”  
<https://waspada.co.id/2015/09/kwi-tolak-ruu-kerukunan-umat-beragama/> (diunduh 2 Desember 2023).

*WomenfromtheBook*. “Introducing Esther.” 13 Agustus 2012.  
<https://womenfromthebook.com/category/timeline-for-esther/> (diunduh 15 Oktober 2023, pk. 9:23)

